

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 22 TAHUN 1999 SERI B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1993 tentang Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu diubah dan disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penyesuaian sebagaimana diinaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427).

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Nomor).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terbadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun. 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat,II Cirebon;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran ,atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Tempat Rekreasi adalah tempat yang menjadi sasaran wisata baik wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Fasilitas	Golongan	Tarif (Rp.)		
		Klasifikasi A	Klasifikasi B	Klasifikasi C
1. Masuk	- Anak - Dewasa -Kendaraan roda 6 -Kendaraan roda 4 - Sepeda motor - Sepeda	500/orang 1.000/orang 3.000/kend. 1.500/kend. 500/kend.	400/orang 750/orang 2.000/orang 1.000/orang 400/kend. 150/kend.	300/orang 500/orang 1.000/kend. 500/kend. 1.000/kend. 500/kend. 300/kend. 100/kend.
2. Gelanggang renang	-Anak -Dewasa	2.000/orang 2.500/orang	1.750/orang 2.000/orang	1.500/orang 1.500/orang
3. Tempat Pemandian Air Panas Alam	- Anak-anak -Dewasa -Pemondokan	1.500/orang 2.500/orang 15.000/mlm/orang	1.250/orang 2.000/orang 10.000/mlm/orang	1.000/orang 1.500/orang 7.500/orang
4. Pusat Kebugaran		10.000/jam	7.500/jam	5.000/jam
5. Pemancingan		5.000/lapak	4.000/lapak	3.000/lapak
6. Gelanggang permainan		1.000/org/satu kali main	750/org/satu kali main	500/org/satu kali main
7. Naik Perahu :				
a. Bermotor		1.500/org/rit	1.250/org/rit	1.000/org/rit
b. Dayung		1.000/org/rit	750/org/rit	500/org/rit
c. Sewa Perahu bermotor		20.000/jam	17.500/jam	15.000/jam
d. Sewa Perahu dayung		10.00/jam	7.500/jam	5.000/jam
e. Sepeda Air		5.000/jam	4.000/jam	3.500/jam
8. WC Umum		500/orang	400/orang	300/orang
a. Mandi/buang air				

besar.				
b. Buang air kecil		300/orang	200/orang	150/orang
9. Izin menempati :				
a. Kios		7.500/M2/Th	6.000/M2/Th	5.000/M2/Th
b. Los		6.000/M2/Th	5.000/M2/Th	4.000/M2/Th
c. Lemprakan		3.000/M2/Th	2.500/M2/Th	2.000/M2/Th

- (3) Bagi pihak swasta yang mengelola tempat rekreasi dan olah raga dikenakan dana pembinaan kepariwisataan daerah sebesar 30 % dari hasil bruto yang diterima.

B A B VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

B A B VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi ditetapkan selama 1 (satu) tahun kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada t ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD * sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan ol'eh Kepala Daerah.

BABX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) , Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan

SKRD atau .dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan .SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retri15116i diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Basil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini disetor langsung secara bruto ke Kas Daerah.

**B A B XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17**

Bagi Wajib Retribusi yang tidak dapat dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal .15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan surat teguran/peringatan/ surat lainnya yang sejenis.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat t terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud Dada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

B A B XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
- (2) Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat kali) jumlah retribusi teutang. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

B A B XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatancatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.-

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1993 tentang Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r
Pada tanggal 3 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
KETUA

TTD

H. RUCHIDIN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD


H. SUTISNA, SH

Disahkan oleh Bupati Kabupaten Cirebon
dengan Surat Keputusan
Nomor : 342/KEP .1029-Huk/ 1999
Tanggal :21 Desember 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Cirebon
Nomor : 2 Tahun 1999 Seri B.2
Tanggal : 2 Desember 1999

SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH

TINGKAT II



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
Pembina Tingkat I
Nip : 010 055 079